

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Handoko, 2003, Manajemen. Yogyakarta: BPFY

Hanid Nurcholis, 2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta

HR. Ridwan, 2018, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pres, Jakarta

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) Mitra Buana Media

Jimly Ashiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Kencana Prenada Media Group, Depok

Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003

Nur Basuki Winarnno. 2014. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Precana, Jakarta.



arifin dan Dedah Jubaedah. 2005, Hukum Pemerintahan Daerah.

Pustaka Bani Quraisy, Bandung

Setya Retnami. 2001, Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia,

Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia

Siagian, Sondang. 2005. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010

Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabet, Bandung

Syamsi Ibnu, 2007. Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi. Bumi Aksara. Jakarta

Tedi Sudarajat, Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Civil Service, Vol. 11 Nomor 2, November 2017

Suharizal, Tinjauan Umum Tentang Teori HAM, Padang: Bahan Kuliah Hukum dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni.

Jurnal

Ariani Arifin.dll, Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Bina

kum Lingkungan Vol.4 No.2 April 2020

Ardekawati Djafar, Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum



Lingkungan Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 3 No.3
November 2014

Hofifatus Zaina,” Implementasi Kebijakan Pembentukan Rt/Rw Sebagai
Lembaga Kemasyarakatan Desa (Studi Desa Sukorejo Kecamatan
Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2018)”, Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Jember.

M. Syawaluddin dan Monalisa, 2016, Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun
Tetangga Di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur
Kabupaten Karimun, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol.II
No. 1 April 2016

Sulaiman Zuhdi, 2015, Penguatan Kelembagaan Rukun Tetangga (RT)
dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh
Kota Pekanbaru, Jurnal Administrasi Publik 2-(2)

Vernal Michael Fina, 2018, Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa
Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Pembangunan
Pemberdayaan Pemerintah Vol.3 No. 2 November 2018

Yanuardi,2015 “Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
(Rt/Rw) Kelurahan Delima Pekanbaru”, Jom FISIP Volume 2 No. 2
Oktober 2015

A.Ritha Wero W Guna, 2022, Tindakan Penyalahgunaan Kewenangan
Pembuat Keputusan Kepala Desa Kecamatan Latem Mamala Soppeng Berdasarkan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang



Administrasi Pemerintahan

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar

Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW)

Dan lain-lain

<https://jitung.kec-ayah.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/122/122>





WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 1250/149.1.2/TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
KELURAHAN PADA KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa bakti Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Panakkukang Tahun 2017 – 2022 dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, bahwa penetapan Penjabat Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui usulan lurah yang diketahui Camat, maka dipandang perlu menetapkan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 27).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN PADA KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

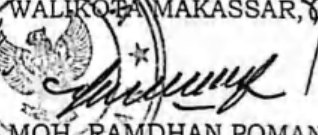
KEDUA : Masa bakti Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak berlakunya Keputusan ini dan berakhir setelah terpilihnya Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga definitif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

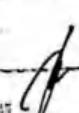
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 MARET 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
8. Camat Se-Kota Makassar di Makassar;
9. Burah Se-Kota Makassar di Makassar;
10. tanggal.





LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR: 1250/149.1.2/2022

TENTANG

PENETAPAN PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN PADA
PANAKKUNG KOTA MAKASSAR.

KELURAHAN : KARAMPUANG

KECAMATAN : PANAKKUAUNG

KOTA : MAKASSAR

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	KELURAHAN	WILAYAH	NAMA
1	KARAMPUANG	ORW 001	Rosman Jufri, ST
2		ORT	001 Irmawati
3			002 Andi Arifin
4			003 Kurniawan Syahrir
5			004 Andi Irfan Yunus, SE
6		ORW 002	H. ANWAR
7		ORT	001 Reo Dg. Lau
8			002 Drs. H. Darul Aqsa Hadi, SH, MH
9			003 Hasni Hasyim
10			004 Antonius Udy Layuk
11			005 Nataniel Papalangi, SE, M.Si
12			006 Kahar Muzakkar Sofyan
13			007 Hamzah
14			008 Hartiny Fany Anggrainy, SH, MH
15			009 Rukman Samaila
16		ORW 003	AB. IWAN AZIS
17		ORT	001 Jetson Tallean
18			002 Muhammad Natsir
19			003 Erwinsyah, SE
20			004 H. Ali Makkasau, Bsc
21			005 Zainul Yasni Harjono
22			006 A Herlina
23		ORW 004	MOHAMMAD HATTA
24		ORT	001 Hans Sumual Karoen, Drs
25			002 Abd. Hamid
26			003 Andi Rivai, SE
27		ORW 005	A.A. GD NGURAH, S.Sos
28		ORT	001 Luther Rombe Payung
29			002 Ahmar Dammi
30			003 Surianti, S.Sos
31			004 Iskandar Mansyur
32			005 Adelina
33			006 Hasanuddin, S.Sos
		ORW 006	MUHAMMADIAH
		ORT	001 Kahar
			002 Syafri Nasution



37		ORT	003	Rusdi Razak
38			004	Dg Gassing
39		ORW 007		H. NASIR MAPPILE, SE
40		ORT	001	Hasirah, S.Pd
41			002	H. Hasan, SE
42			003	Passe Lasang, SH
43		ORW 008		DRS. BENYAMIN SONDA TAMBING
44		ORT	001	Bakri Parinding
45			002	Arter
46			003	Haeruddin S
47			004	Tina Gadi
48		ORW 009		HINDUN WIDYANINGSIH SASMITO
49		ORT	001	Darli Pabeang
50			002	Muhiddin Achmad
51			003	Mukhtar
52			004	Kartini Kadir
53			005	H. Isyra HR, SH
54			006	Muhammad Rafli Anwar





WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :1257/149.1.2/TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
KELURAHAN PADA KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Rappocini Tahun 2017-2022 dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, bahwa penetapan Penjabat Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui usulan Lurah yang diketahui Camat, maka dipndang perlu menetapkan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 27).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENJABAT KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA KELURAHAN PADA KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Masa bakti Penjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak berlakunya Keputusan ini dan berakhir setelah terpilihnya Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga definitif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

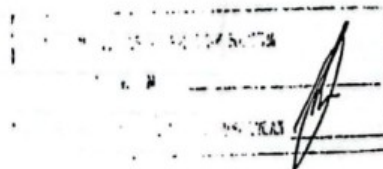
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 MARET 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov.Sulawesi Selatan di Makassar;
 3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
 4. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
 5. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
 6. Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar di Makassar;
- gian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
at Se-Kota Makassar di Makassar;
n Se-Kota Makassar di Makassar;



KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

: BUNTUSU
: TAMALANREA
: MAKASSAR
: SULAWESI SELATAN

NO	KELURAHAN	WILAYAH		NAMA
1	BUNTUSU	ORW 001		Junaldi
2		ORT	001	Muh.Rizal
3			002	Rusli
4		ORW 002		Muh.Irwan Suaeb,SE
5		ORT	001	DRS.ARIFIN
6			002	SUYADIRMAN, ST
7			003	Abdul Rahman
8			004	Drs.Abd.Azis
9			005	ASMAR
10			006	Muh.Rafiq Arif
11			007	Sulfatri Diran
12		ORW 003		St.Salma Nur Lisa
13		ORT	001	Abd.Azis
14			002	Sarifuddin Wira
15			003	Hj.Mulyati Badaruddin
16		ORW 004		Drs.H.Muh.Amlr Laolong
17		ORT	001	Herlina CH E Ponlman
18			002	Andi Nasri R
19			003	Hj.Musbariah
20			004	Muhammad Iqbal Latif
21		ORW 005		AHMAD FARID, SH, MH
22		ORT	001	SUJASMIN HASPA, S.Ag
23			002	Baharuddin,SE
24			003	Ishak
25			004	Drs.H.Hartanto
26			005	Drs.H.Mustafa.MM
27			006	Phaharuddin
28			007	H. NURDIN PISO
29			008	Ruslan Gaffar
30		ORW 006		Hamran
31		ORT	001	Nur Alam
32			002	Romlyanto
33			003	Hatim
34			004	Burhanuddin
35		ORW 007		Nullanah
		ORT	001	Muh.Jufri DM.SE
			002	JAMALUDDIN, SH
			003	Dra.Yakoba Gala
			004	Andi Junlwyaty
			005	HJ. FATMA S. SAUMUR



KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA
PROVINSI

: BUNTUSU
: TAMALANREA
: MAKASSAR
: SULAWESI SELATAN

NO	KELURAHAN	WILAYAH		NAMA
41	BUNTUSU	ORW 008		A.Aryadha Cahyadi
42		ORT	001	Muh.Nulir Adam,S.Pd
43			002	MUH. TAUFIQURRAHMAN, S.Sos
44			003	A.M DJUJUR ISKANDAR
45			004	Abidah Ibrahim
46			005	Andi Irfan
47			006	Drs.Hasan.MM
48			007	Dg. Alle
49			008	Arnisa
50			009	DRS. PIUS SUBANG
51		ORW 009		IR. ANDI PALAR
52		ORT	001	Kartina
53			002	DRA. HJ. ANDI FATMAWATI
54			003	H. MARHANI, SE
55			004	Syafruddin,S.Amd
56			005	H. ANDI. TJATJO
57		ORW 010		Drs.H.Allmuddin Rahman
58		ORT	001	Ir. RUSMAN NUR HS.
59			002	Ridwan Kaslm,ST.S.Pd
60			003	A. M. SYAFRIE
61			004	SURADJI SUTRISNO, SH
62			005	DRS. M. ILYAS
63			006	GUNTUR
64		ORW 011		SARTONO
65		ORT	001	MUH. ANAS A, SE, M.Kes
66			002	Sulistyono
67			003	ABD. GAFFAR
68			004	DRA. HJ. HADINANG
69			005	A.Burhan
70			006	Fakhruddin
71			007	SITTI RABIAH DG TINO
72			008	DARMAWANGSA, BA
73			009	DRA. HJ. PATINURI, M.SI
4			010	Suglanto
5			011	Sirajuddin,S.Pd



KELURAHAN : BUNTUSU
 KECAMATAN : TAMALANREA
 KOTA : MAKASSAR
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	KELURAHAN	WILAYAH		NAMA
76	BUNTUSU	ORW 012		H. Abd. Rahim Hasan
77		ORT	001	A.Rahmat
78			002	Fifiyanti Sari Dewi
79			003	Ratih Ganingrat A
80			004	Drs. Muh. Amran Ali
81			005	H. Adam Andy Omar, SE
82			006	Johana Lebang
83			007	Hj. Herlina. MT
84		ORW 013		MUH. Yusuf
85		ORT	001	H. Hendra Aco
86			002	Baso Saleh Sukarno
87			003	Wiwiek Setiawati
88			004	A.Kariyanti A. Sahabu
89			005	Ali Sabikis
90			006	Ir. Nawir Senni
91			007	Muh. Akbar Ahmad
92			008	Drs. Hendrik Afdan
93			009	Drs. Sapri, M.Pd
94			010	Abd. Latif
95		ORW 014		H. Sucipto
96		ORT	001	Muh. Rusli Ali, SH
97			002	Nasaruddin
98			003	Syamsul Bahri
99			004	Adriana
100			005	Lajama, S.Pd
101			006	Budianto
102			007	Andi Jasruddin

